

# BAB 24

## Penerapan Tertib Hukum, Menciptakan Ketertiban Umum Dan Rasa Aman

---

Pelaksanaan Hukum yang transparan dan terbuka di satu sisi dapat menekan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh tindakan oleh masyarakat sekaligus juga meningkatkan dampak positif dari aktifitas masyarakat, hukum pada dasarnya memastikan munculnya aspek-aspek positif dari kemanusiaan dan menghambat aspek negatif dari kemanusiaan. Penerapan hukum yang ditaati dan diikuti akan menciptakan ketertiban dan memaksimalkan ekspresi potensi masyarakat.

Dengan demikian penegakkan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak bagi upaya – upaya penciptaan masyarakat yang damai dan sejahtera. Apabila hukum ditegakkan dan ketertiban diwujudkan, maka kepastian, rasa aman dan tentram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud.

### A. PERMASALAHAN

1. Tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan-peraturan tingkat pusat dan daerah.
2. Kurang idepedensi kelembagaan hukum.
3. Akutabilitas kelembagaan hukum tidak dilaksanakan dengan baik
4. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia di bidang hukum
5. Sistem peradilan yang tidak transparan dan terbuka
6. Meningkatnya apatisme atau timbulnya degradasi budaya hukum dilingkungan masyarakat.
7. Menurunnya kesadaran hukum akan hak dan kewajiban hukum masyarakat.
8. Meningkatnya ancaman kejahatan terhadap keamanan daerah
9. Kriminalitas belum ditangani secara maksimal
10. Lemahnya pengawasan dan penegakkan hukum dari aparat penegak hukum.
11. Turunnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum dan peraturan.

## **B. SASARAN**

Sasaran yang hendak dicapai revitalisasi dan otonomi daerah dalam lima tahun mendatang adalah :

1. Terciptanya sistem hukum yang adil, konsekuen dan tidak diskriminatif
2. Terjaminnya konsistensi seluruh peraturan
3. Terciptanya kelembagaan peradilan dan penegakkan hukum yang berwibawa, bersih, profesional.
4. Menurunnya angka kriminalitas.
5. Terciptanya ketertiban umum dan rasa aman bagi masyarakat.

## **C. ARAH KEBIJAKAN**

1. Menata kembali substansi hukum melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan di bidang hukum dan peraturan daerah.
2. Melakukan pembenahan struktur hukum melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dan sistem peradilan yang transparan.
3. Meningkatkan budaya hukum melalui pendidikan dan sosialisasi peraturan di bidang hukum.
4. Meningkatkan kinerja pengawasan dan mekanisme kontrol lembaga penegak hukum.

## **D. PROGRAM**

Program yang akan ditempuh dalam revitalisasi proses desentralisasi dan otonomi daerah selama lima tahun mendatang adalah :

### **1. Program Perencanaan Hukum**

Program ini ditujukan untuk penyamaan persepsi dari seluruh pelaku pembangunan khususnya di bidang hukum.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah :

1. Pengumpulan dan pengolahan serta penganalisaan bahan informasi hukum.
2. Penyelenggaraan forum diskusi dan konsultasi publik

3. Penyusunan dan penyelenggaraan forum untuk menyusun prioritas rancangan peraturan daerah (Program Legislasi Daerah).

## **2. Program Pembentukan Hukum**

Program ini ditujukan untuk meningkatkan menciptakan berbagai perangkat peraturan di bidang hukum .

Kegiatan pokok yang dilakukan meliputi :

1. Pelaksanaan berbagai pengkajian hukum.
2. Pelaksanaan berbagai penelitian hukum.
3. Harmonisasi di bidang hukum.
4. Penyusunan Regulasi mengenai investasi di Kawasan Agropolitan Center dan Agropolitan Distrik;
5. Pembuatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Musi Rawas;
6. Pembuatan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Agropolitan Distrik dan Agropolitan center;
7. Pembuatan Peraturan Daerah tentang Pendirian, Tugas dan Kewenangan BUMD
8. Evaluasi dan Peninjauan Peraturan Daerah yang telah lama;
9. Penyusunan Kembali Peraturan Daerah tentang retribusi dan pajak daerah ;
10. Penyusunan naskah akademis rancangan peraturan di bidang hukum.
11. Penyempurnaan dan perubahan serta pembaruan peraturan di bidang hukum yang tidak sesuai dan tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat;
12. Penyusunan peraturan daerah mengenai pengaturan kewenangan daerah.

## **3. Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum**

Program ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan profesional aparat penegak hukum.

Kegiatan pokok yang dilakukan meliputi :

1. Pengembangan sistem manajemen sumberdaya manusia yang transparan dan profesional.
2. Penyelenggaraan berbagai diklat di bidang hukum
3. Pengawasan terhadap berbagai profesi hukum
4. Penyelenggaraan berbagai seminar dan lokakarya di bidang hukum

5. Peningkatan kerjasama intensif antar daerah dalam penegakkan hukum
6. Peningkatan Profesionalisme Sumberdaya Manusia Sat Pol P P dan PPNS

#### **4. Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat**

Program ini ditujukan untuk menumbuh kembangkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi :

1. Pemantapan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum.
2. Peningkatan penggunaan media komunikasi
3. Peningkatan kemampuan dan profesionalisme tenaga penyuluh di bidang hukum.
4. Penyuluhan hukum dan perundang – undangan;
5. Advokasi hukum kepada PNS
6. Advokasi hukum terhadap masyarakat tidak mampu.

#### **5. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban.**

Program ini ditujukan untuk mengembangkan langkah-langkah strategi antisipasi ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi :

1. Studi tentang potensi konflik di daerah
2. Studi tentang potensi keamanan
3. Penyusunan manajemen keamanan dan ketertiban
4. Pengembangan dan pembinaan sistem informasi pengelola keamanan.

#### **6. Program Pemeliharaan Kamtibmas.**

Program ini ditujukan untuk mewujudkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu melindungi seluruh warga.

Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi :

1. Peningkatan kualitas pelayanan
2. Pembimbingan, pengayoman dan perlindungan masyarakat

3. Pengaturan dan penertiban kegiatan masyarakat
4. Penyelamatan masyarakat dengan memberikan bantuan, pertolongan terhadap korban bencana.
5. Penyelenggaraan kerjasama antar pemerintah daerah dan instansi terkait

#### **7. Program Penataan Dokumentasi Hukum.**

Kegiatan pokok yang akan dilakukan meliputi :

1. Penghimpunan peraturan daerah;
2. Pembuatan dokumen digital peraturan daerah;
3. Pusat sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
4. Lembaran daerah dan berita daerah;
5. Pengadaan buku peraturan perundang – undangan;